



**AGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up**  
**Universitas Borneo Tarakan**

---

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Unit Kegiatan Mahasiswa START-UP Universitas Borneo Tarakan yang kemudian disingkat dengan UKM Start-Up UBT adalah wadah pengembangan mahasiswa, yang kegiatannya merujuk pada kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan jiwa berwirausahaan.

Pasal 2

Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up adalah organisasi dibawah naungan Universitas Borneo Tarakan, serta merupakan salah satu pilar partisipasi mahasiswa dibidang kewirausahaan.

Pasal 3

Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up memiliki tugas pokok untuk meningkatkan minat dan pola pikir wirausaha dikalangan mahasiswa

Pasal 4

Seiring dengan tugas pokok tersebut Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan dan jiwa kewirausahaan mahasiswa.
2. Membangun sistem jaringan komunikasi, informasi, dan kemitraan strategis serta kerjasama yang baik bagi aktivitas-aktivitas utama dengan berbagai sektor dan komponen masyarakat

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**

Pasal 5

Keanggotaan UKM Start-Up terbuka bagi seluruh mahasiswa/i Universitas Borneo Tarakan melalui proses rekrutmen yang ditentukan oleh pengurus UKM Start-Up. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Startup Universitas Borneo Tarakan adalah:

- a Anggota muda
- b Anggota biasa
- c Anggota kehormatan

Pasal 6

1. Anggota muda adalah mahasiswa yang telah mengikuti diklat yang diselenggarakan ukm Start-Up UBT dan dinyatakan lulus.
2. Anggota biasa adalah anggota yang tergabung dalam kepengurusan dan mededikasikan usaha,waktu dan pikiran dalam mengembangkan ukm Start-Up UBT.



**AGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up**  
**Universitas Borneo Tarakan**

---

3. Anggota kehormatan adalah anggota ukm Start-Up yang telah lulus/wisudah dari Universitas Borneo Tarakan.

**Pasal 7**  
**Kewajiban Anggota**

1. Menghayati, memahami, dan melaksanakan apa yang tertera di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up Universitas Borneo Tarakan.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up Universitas borneo tarakan..
3. Menjaga nama baik Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up Universitas Borneo Tarakan.

**Pasal 8**  
**Hak Anggota**

1. Menyampaikan pendapat, kritik dan saran secara lisan maupun tulisan.
2. Memilih dan dipilih menjadi pengurus di Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up Universitas Borneo Tarakan.
3. Memberikan inspirasi ke pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up
4. Mendapatkan perlakuan yang sama selama tidak melanggar peraturan AD/ART dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
5. Mengadakan kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up Universitas Borneo Tarakan.

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian 1**  
**Majelis Permusyawaratan**

**Pasal 9**  
**Musyawah Besar**

1. Musyawarah besar adalah majelis tertinggi Unit Kegiatan Mahasiswa Literasi yang dihadiri oleh 50% + 1 dari anggota Ukm Start-Up
2. Dilakukan satu tahun (12 bulan) sekali yang diselenggarakan oleh panitia khusus yang dibentuk.
3. Tugas musyawarah besar:  
Memilih dan menetapkan ketua UKM Start-Up UBT
4. Wewenang musyawarah besar:
  1. Mengangkat dan memberhentikan ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up UBT.
  2. Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up UBT.
  3. Mengubah dan menetapkan AD/ART Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up UBT.



**AGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up**  
**Universitas Borneo Tarakan**

---

**Pasal 10**  
**Musyawah luar biasa**

1. Musyawarah luar biasa diselenggarakan jika organisasi dalam keadaan darurat
2. Keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  1. Ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap yaitu:
    - a) Pindah tempat tinggal selamanya
    - b) Kehilangan hak dan kebebasannya karena permasalahan hukum yang ancaman hukumnya di atas masa kepengurusan
    - c) Hilang ingatan
    - d) Meninggal
  2. Terdapat aturan baru yang mengharuskan diubahnya AD/ART
3. Tidak berjalannya kepengurusan (vakum) selama (3 bulan) berturut-turut akan dilakukan perubahan susunan kepengurusan.
4. Tugas Musyawarah Luar Biasa: Tugas Musyawarah Luar Biasa Yaitu :
  1. Memilih dan menetapkan ketua Ukm Start-Up Ubt
  2. Menetapkan kepengurusan ukm Start-Up ubt.
5. Kewenangan:  
Wewenang Musyawarah Luar Biasa sama halnya dengan wewenang Musyawarah Besar
6. Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan maksimal dua kali dalam satu periode kepengurusan

**Pasal 11**  
**Musyawah Kerja**

1. Musyawarah Kerja dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah penetapan pengurus.
2. Tugas Musyawarah Kerja adalah merumuskan Garis Besar Haluan Organisasi dengan menampung aspirasi dari anggota.
3. Wewenang Musyawarah Kerja adalah menetapkan Garis Besar Haluan Organisasi.

**Pasal 12**  
**Musyawah Bidang**

1. Musyawarah Bidang adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang dalam rangka mengkoordinasi program kerja yang akan dilaksanakan.
2. Musyawarah Bidang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang.

**Pasal 13**  
**Musyawah Evaluasi**

1. Musyawarah Evaluasi adalah Musyawarah yang diselenggarakan setelah menyelesaikan suatu kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program kerja ukm Start-Up universitas borneo tarakan.



**AGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up**  
**Universitas Borneo Tarakan**

---

2. Musyawarah Evaluasi dilaksanakan untuk memberikan gambaran dan rekomendasi agar program kerja selanjutnya berjalan dengan lancar

**Bagian 2**  
**Kelembagaan**

**Pasal 14**  
**Ketua**

Tugas dan Wewenang:

1. Bertanggung jawab dalam memimpin Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up UBT.
2. Melaksanakan fungsi manajerial untuk tercapainya tujuan Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up UBT
3. Bertanggung jawab atas pembinaan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up UBT dan hubungan dengan pihak lain.
4. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Besar di akhir periode kepengurusan.
5. Apabila Ketua berhalangan, Ketua berhak menunjuk Sekretaris atau Pengurus yang dianggap mampu mewakilinya.
6. Dalam kondisi darurat, dengan atas nama Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up UBT berhak mengambil kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 15**  
**Sekretaris**

Tugas dan Wewenang:

1. Membantu sepenuhnya tugas Ketua.
2. Sebagai pusat informasi semua aktivitas Lembaga.
3. Melaksanakan kegiatan administrasi keseharian Lembaga.
4. Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang untuk mewujudkan tertib administrasi, dan tata komunikasi.
5. Bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh berkas-berkas yang ada di ukm Start-Up UBT.
6. Bertanggung jawab atas dokumentasi seluruh aktivitas UKM Start-Up

**Pasal 16**  
**Bendahara**

Tugas dan Wewenang:

1. Mewujudkan tertib keuangan ukm Start-Up universitas borneo tarakan.
2. Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait.
3. Mendistribusikan dana bagi seluruh bidang ukm Start-Up UBT secara optimum dan proporsional

**Pasal 17**  
**Koordinator Bidang**

Tugas dan Wewenang:

1. Menentukan kebijakan haluan Program Bidang yang dipimpinnya.



**AGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**  
**Unit Kegiatan Mahasiswa Start-Up**  
**Universitas Borneo Tarakan**

---

2. Menerjemahkan kebijakan Ketua dalam bentuk kebijakan bidang yang akan dilakukan anggota di bawahnya.
3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi seluruh aktivitas bidang yang dipimpinnya.
4. Bertanggung jawab atas pengkaderan anggota bidang yang dipimpinnya.
5. Apabila berhalangan Koordinator Bidang dapat menunjuk salah satu anggota untuk mewakilinya.

**BAB IV**  
**KEPENGURUSAN**

Pasal 18  
Pembentukan kepengurusan

1. Pembentukan kepengurusan dilakukan oleh Ketua bersama anggota yang hadir.
2. Kepengurusan harus sudah terbentuk paling lambat satu bulan setelah Musyawarah Besar.
3. Pengurus baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua umum ukm Start-Up UBT

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pasal 19

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur tersendiri dalam peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan Lembaga yang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga unit kegiatan mahasiswa Start-Up UBT.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Tarakan  
Pada tanggal : 18 Januari 2022  
Pukul : 21.15 WITA

Mengesahkan

Ketua Umum Ukm Start-Up